

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan bisnis yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan cenderung berupaya menyajikan laporan keuangan dengan kinerja terbaik. Perusahaan akan berimprovisasi dalam menjalankan proses bisnisnya untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan praktik *creative accounting* (Rosini, 2021). Praktik ini secara umum dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan memanfaatkan celah dari teknik, regulasi, dan kebijakan akuntansi, sehingga diperoleh hasil yang diinginkan (Syamsuddin, 2023). Meskipun praktik ini merupakan bagian dari akuntansi, manajemen perusahaan seringkali menyalahgunakannya hingga terjerat kasus berat atas manipulasi laporan keuangan.

Yuniarto (2023) menyampaikan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan sebagai bentuk dari praktik *creative accounting* bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Pertama, perekayasa laporan keuangan oleh Asuransi Jiwasraya untuk memanipulasi investasi di Pasar modal Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kedua, pengakuan pendapatan di muka dengan metode akrual penuh oleh PT Hanson International Tbk (MYRX) atas penjualan kavling siap bangun dan tidak disajikan perjanjian jual beli dalam laporan keuangan tahun 2016. Ketiga, manipulasi laporan keuangan tahunan PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh anak usahanya, PT Ritel Global Solusi (RGS).

Indonesia kembali digemparkan dengan kemunculan berita atas dugaan manipulasi laporan keuangan pada bulan Juni 2023 oleh PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) (Uly & Ika, 2023). Kasus ini ditanggapi oleh Kementerian BUMN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan investigasi terkait dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi nyata. Menteri BUMN, Erick Tohir, memastikan bahwa akan menindak tegas setiap kasus, seperti yang sebelumnya dilakukan pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Adanya kasus manipulasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa laporan keuangan milik perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen belum bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan sangat penting karena digunakan sebagai acuan pembuat keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk calon kreditur dan calon investor. Jika informasi yang diberikan salah, maka keputusan yang diambil bisa kemungkinan salah. Oleh karena itu, perlu peran Akuntan Publik (AP) sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan atas laporan keuangan tersaji wajar bebas dari kesalahan material. Hariyani (2019) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa atau diaudit sering dijadikan sebagai sinyal oleh investor terkait kualitas suatu perusahaan.

Hal serupa diungkapkan oleh Meidawati & Assidiqi (2019) bahwa laporan keuangan yang telah diperiksa dan diselidiki dengan cermat (laporan keuangan *audited*) diharapkan mampu untuk menjamin keandalan dan keakuratan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan *audited* dapat

memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lengkap, akurat, dan tidak bias. Atas hal ini, auditor sangat berperan penting dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan.

Selain karena akuntabilitas dan transparansi, Lathifa (2022) memaparkan manfaat yang diperoleh jika laporan keuangan diaudit dan memperoleh opini audit yang baik, antara lain berkesempatan lebih banyak memperoleh sumber pembiayaan dari pihak eksternal, mengetahui kesalahan atau penyimpangan keuangan perusahaan, dan memberikan dasar yang meyakinkan kepada pihak asuransi, investor, perbankan atau pihak lain. Opini audit yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen (LAI) merupakan penilaian profesional mengenai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan yang menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, menjaga dan mempertahankan kualitas audit merupakan hal yang sangat krusial, yaitu dengan mengikuti seluruh ketentuan atau standar audit mencakup keseluruhan auditor independen, pengendalian mutu, pertimbangan dalam pelaksanaan audit, dan mengomunikasikan hasil audit dalam LAI (IAPI, 2021). Selain itu, AP harus menjalankan tugasnya secara konsisten sesuai kode etik, standar profesional, dan peraturan hukum yang berlaku saat ini (IAPI, 2018).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dibentuk oleh Indonesia untuk menjadi salah satu anggota *International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)* dari 54 negara, yaitu organisasi yang dibentuk sebagai

upaya dalam meningkatkan kualitas audit secara global. Melalui keanggotaan *IFIAR*, Indonesia memiliki wadah untuk saling berbagi pengetahuan terkait perkembangan lingkungan audit dan pengalaman praktis, meliputi pengaturan profesi akuntan publik, peningkatan kolaborasi, konsistensi, dan menjadi wadah komunikasi dengan organisasi internasional yang berkepentingan terhadap kualitas audit. Pemerintah pun turut merealisasikan upaya tersebut dengan pengesahan secara resmi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk memperkuat fungsi regulasi, salah satunya pada industri audit (Romdoni, 2023).

Berdasarkan tujuan dan manfaat *IFIAR*, sudah seharusnya kualitas audit di Indonesia dinilai andal dan dapat dipercaya. Melalui *IFIAR*, pengguna laporan keuangan dapat terbantu oleh peran auditor untuk menyaring perusahaan yang berkinerja baik tanpa adanya manipulasi laporan keuangan. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan kasus yang mengindikasikan rendahnya kualitas audit. Hal ini kembali memicu keraguan bagi masyarakat, khususnya pengguna laporan keuangan. Tepatnya, pada tanggal 7 Maret 2023, telah diterbitkan siaran pers kepada publik No. SP 24/GKPB/OJK/III/2023 berisi informasi tentang penetapan sanksi kepada KAP Kokasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT). KNMT terbukti bersalah atas jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan yang diberikan kepada PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 s.d. 2019 (OJK, 2023). KNMT sendiri merupakan anggota dari *Crowe Horwath International*.

KAP KNMT, AP Nunu Nurdjaman, dan AP Jenly Hendrawan mendapatkan sanksi sesuai porsi masing-masing sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan (OJK, 2023). Pertama, dalam Surat Keputusan No. KEP-4/NB.1/2023, KNMT menerima sanksi berupa pencabutan perizinan menerima audit baru dan harus menyelesaikan kontrak audit atas Laporan Keuangan 2022. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan KAP dalam mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi laporan keuangan, terutama berkaitan dengan produk asuransi berjenis *saving plan* berisiko tinggi yang mengalami peningkatan penjualan. Kedua, dalam Surat Keputusan No. KEP-5/NB.1/2023, AP Nunu Nurdjaman menerima sanksi berupa pencabutan perizinan memberikan jasa audit pada sektor jasa keuangan sejak 28 Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan AP yang bertugas dalam mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan. Ketiga, dalam Surat Keputusan No. KEP-3/NB.1/2023, AP Jenly Hendrawan menerima sanksi berupa pencabutan perizinan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak dimilikinya kompetensi yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi AP di Sektor Jasa Keuangan.

Selain WAL, KNMT juga menerima perikatan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (WSKT) untuk tahun 2021 dan 2022. KNMT menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material atas laporan keuangan WSKT (Putra, 2023). Namun, di pertengahan tahun 2023, PT WSKT terjerat kasus dugaan adanya manipulasi laporan keuangan yang

dicurigai oleh Kementerian BUMN. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo, mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan WSKT disajikan secara tidak riil (Praditya, 2023). Hal ini ditanggapi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, bahwa kasus ini masih proses penelaahan dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran (OJK, 2023). BEI pun memberikan suspensi kepada WSKT sehingga tidak ada satupun transaksi jual-beli investasi. Bahkan, WKST mendapatkan peringatan *delisting* dari BEI (Aprilia, 2023).

Berita terbaru di awal tahun 2024 yang dipublikasikan oleh PPPK (2024) ikut serta mendukung argumen bahwa kualitas audit Indonesia masih bermasalah. Berita tersebut adalah pemberian sanksi berupa pembekuan izin yang diberikan kepada AP Henri Arifian dan AP Rusli. Henri Arifian dibekukan izinnya sesuai No. Sanksi 5/KM.1/2024 terhitung mulai 3 Februari 2024 hingga 2 Februari 2025. Sementara Rusli dibekukan izinnya sesuai No. Sanksi 6/KM.1/2024 terhitung mulai 3 Februari 2024 hingga 2 Mei 2025.

Adanya fenomena tersebut menimbulkan permasalahan terkait ketidakpastian kualitas audit. Serangkaian kasus dan pemberian sanksi mencerminkan bahwa upaya Indonesia dalam memperhatikan dan meningkatkan kualitas audit masih terdapat kelemahan atau celah yang masih harus diperbaiki. Kualitas audit perlu diperhatikan secara serius karena melibatkan banyak pihak berkepentingan.

Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas audit adalah *audit fee* yang akan diterima oleh auditor ketika telah menyelesaikan perikatan audit. Pada dasarnya, penurunan dari *audit fee* seringkali dikaitkan sebagai penyebab penurunan kualitas audit. Jika *audit fee* diturunkan, maka anggaran waktu dan biaya yang dialokasikan dalam melaksanakan prosedur audit secara langsung akan diturunkan untuk mencukupi kebutuhan, sehingga dapat menimbulkan tekanan kerja yang tinggi dan kesulitan bagi auditor dalam mendeteksi kesalahan material (Hai & Quy, 2019). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Yefni & Sari (2021), yang mengungkapkan bahwa *audit fee* memengaruhi kualitas audit secara positif karena semakin tinggi kesepakatan *audit fee* akan memberikan keleluasaan bagi auditor untuk merancang program dan prosedur audit dengan lebih totalitas dalam rangka peningkatan kualitas audit.

Besarnya *audit fee* atau imbalan jasa auditor telah diatur oleh IAPI, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan imbalan jasa yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari klien audit untuk memenuhi prosedur audit yang memadai. Berikut disajikan dalam tabel.

Tabel 1 : Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa per Jam - Berjenjang

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan

Tabel 1 memberikan rincian batas bawah *audit fee* yang setidaknya diterima auditor pada setiap jenjang. Semakin tinggi klasifikasi jenjang, maka semakin tinggi *audit fee* yang diterima. Wilayah pun ikut menjadi pertimbangan dalam penentuan *audit fee*. KAP yang berwilayah di Jabodetabek ditarif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan KAP yang berwilayah di luar Jabodetabek. Hal ini dikarenakan wilayah Jabodetabek dinilai memiliki biaya hidup lebih tinggi.

Namun, pada praktik di lapangan, masih dijumpai adanya *abnormal audit fee*, yaitu perbedaan jumlah *audit fee* yang diterima auditor dengan *audit fee* normal yang seharusnya diterima atas perikatan audit (Shafira & Keristin, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Gultom *et al.* (2021) diungkapkan bahwa jumlah *audit fee* yang berada di bawah normal (*abnormal audit fee negative*) memengaruhi kualitas audit secara positif karena persaingan pasar audit. Ketika ada persaingan pasar audit, *audit fee* yang semakin rendah (di bawah normal) akan meningkatkan kualitas audit. Sebaliknya, jumlah *audit fee* yang berada di atas normal (*abnormal audit fee positive*) memengaruhi kualitas audit secara negatif karena meningkatkan toleransi auditor atas manajemen laba oleh klien audit. Ketika *audit fee* semakin tinggi, maka akan menurunkan kualitas audit karena auditor melakukan penyimpangan.

Hasil penelitian Meidawati & Assidiqi (2019) diungkapkan bahwa *audit fee* memengaruhi kualitas audit secara negatif karena penerimaan *audit fee* yang lebih tinggi dari tarif normal menunjukkan adanya kompromi antara auditor dengan klien dalam perikatan. Hal ini dapat menyebabkan auditor menjadi lebih toleran atas tindakan yang dilakukan oleh kliennya. Kelebihan

audit fee yang dimaksud bukan digunakan untuk membuat program audit yang lebih baik, tetapi sebagai bentuk suap untuk tidak mengungkap keburukan dari perusahaan klien.

Berbeda dalam hasil penelitian Agustina & Indrayani (2020) diungkapkan bahwa *audit fee* tidak memengaruhi kualitas audit secara signifikan karena auditor tidak merasa dilema dalam penentuan besarnya. Auditor akan menentukan *audit fee* sesuai standar yang dibuat IAPI dan atas pertimbangan KAP guna memenuhi prosedur audit, tanpa menambahkan hal-hal yang akan menambah *audit fee*. Jika *audit fee* tidak sesuai atau tidak sebanding dengan prosedur audit, maka KAP akan menolak perikatan.

Selain pertimbangan *audit fee*, kompetensi auditor yang dimiliki dapat dinilai menjadi pengaruh terhadap kualitas audit. Pada dasarnya, kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Kurniawati *et.al.*, 2019). Sebelum memasuki dunia audit, kompetensi menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau disebut pendidikan profesional berkelanjutan (Kurniawati *et.al.*, 2019). Kompetensi auditor akan selalu diperbaharui dan ditingkatkan mengikuti perubahan era.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Aswar *et al.* (2021) bahwa kompetensi memengaruhi kualitas audit secara signifikan karena auditor memiliki keterampilan profesional dan keahlian khusus yang akan terus dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman praktis dalam proses audit. Selain itu, ketika auditor memiliki pengetahuan akuntansi dan audit yang

memadai, maka akan memungkinkan auditor untuk menjalankan tugas dengan kualitas dan efektivitas tinggi. Kompetensi terbukti memengaruhi kualitas audit secara positif karena semakin tinggi kompetensi auditor dapat meningkatkan kinerja auditor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas audit (Nurrohman *et al.*, 2021).

Pentingnya peran kompetensi dalam menghasilkan audit yang berkualitas terbukti dalam kasus KNMT. Ketika Jenly Hendrawan, salah satu AP yang bertugas tidak memiliki kompetensi di bidang sektor jasa keuangan, akan berdampak pada audit yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas. AP pun akan menerima sanksi apabila kesalahan berdampak fatal, seperti Jenly yang harus menerima sanksi berupa pencabutan izin memberikan jasa pada sektor jasa keuangan (OJK, 2023).

Namun, hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Endri (2020) bahwa kompetensi memengaruhi kualitas audit secara negatif. Ketika kompetensi auditor semakin tinggi, maka kualitas audit akan semakin rendah. Hal ini dapat terjadi karena meskipun auditor berkompeten, kemungkinan auditor melewatkan pemeriksaan bisa saja terjadi. Petunjuk penting dalam menyelesaikan permasalahan audit bukan kompetensi, melainkan pengalaman pada permasalahan sejenis.

Hasil yang bertolak belakang diungkapkan dalam penelitian Istiadi & Pesudo (2021) bahwa kompetensi tidak memengaruhi kualitas audit secara signifikan. Hal ini dikarenakan prosedur audit dilakukan oleh satu tim. Apabila salah satu anggota kurang kompeten, terutama auditor junior yang

jam terbangnya terbilang sedikit, dapat diisi oleh anggota lain, sehingga tidak berdampak pada kualitas audit. Selain itu, karena adanya perubahan lingkungan dan kondisi tidak biasa yang mendadak dapat menurunkan kemampuan dalam menilai risiko audit. Auditor yang salah menilai risiko audit, akan memperbesar kemungkinan penurunan kualitas audit.

Apapun profesi yang dijalani, seseorang akan dituntut memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi, termasuk auditor. Seseorang yang profesional memiliki pemahaman terhadap tanggung jawab, baik secara individu maupun kelompok, dan mencapai tujuan perusahaan (Purwanti, 2022). Penelitian berkaitan dengan profesionalisme telah dilakukan oleh Dianita *et al.* (2019), Dewi & Ramantha (2019), dan Istiadi & Pesudo (2021) yang mengungkapkan bahwa profesionalisme memengaruhi kualitas audit secara positif. Ketika profesionalisme yang dimiliki auditor semakin tinggi, maka akan semakin berkualitas hasil auditnya. Profesionalisme dipilih sebagai variabel moderasi dengan pertimbangan bahwa profesionalisme merupakan bentuk dedikasi seseorang terhadap profesinya (Istiadi & Pesudo, 2021). Ketika seorang auditor memiliki profesionalisme tinggi diharapkan dapat memperkuat hubungan *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan adanya permasalahan kualitas audit di Indonesia dan hasil pengujian variabel yang tidak konsisten oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti menganggap penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan. Sampel akan dipilih lebih luas sehingga diharapkan mampu memberikan hasil generalisasi yang sesuai. Judul yang dipilih dalam penelitian adalah

“Pengaruh *Audit Fee* dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit Dimoderasi Profesionalisme pada KAP di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia?
3. Apakah profesionalisme memoderasi hubungan *audit fee* dan kualitas audit pada KAP di Indonesia?
4. Apakah profesionalisme memoderasi hubungan kompetensi dan kualitas audit pada KAP di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis hubungan profesionalisme dalam memoderasi hubungan *audit fee* dan kualitas audit pada KAP di Indonesia.

4. Untuk menguji dan menganalisis hubungan profesionalisme dalam memoderasi hubungan kompetensi dan kualitas audit pada KAP di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori agensi dan teori atribusi untuk menguji pengaruh *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi profesionalisme pada KAP di Indonesia. Teori ini digunakan karena dapat memberikan pandangan sistematis dan pemahaman tentang hubungan antarvariabel *audit fee*, kompetensi, profesionalisme, dan kualitas audit dengan tepat. Hasil dari penerapan teori ke dalam pengujian, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi berupa hasil penelitian yang mendukung ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya audit.
2. Memberikan referensi tambahan dalam pengembangan penelitian dengan topik sejenis oleh peneliti selanjutnya.
3. Memberikan tambahan konsep pentingnya pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, khususnya *audit fee*, kompetensi, dan profesionalisme, sehingga dapat diperbaiki maupun ditingkatkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi profesionalisme, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pihak KAP dalam upaya perbaikan audit yang lebih berkualitas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun sebagai salah satu bahan referensi dalam pengembangan penelitian sejenis selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun sebagai salah satu tambahan referensi yang mendukung kegiatan pembelajaran pada mata kuliah di bidang akuntansi, khususnya audit.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait pengaruh *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi profesionalisme, sehingga dapat diterapkan pada dunia kerja sesungguhnya.